

**USULAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU Pengecualian	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup yang belum tuntas	Pasal 17 huruf a UU No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai berkekuatan hukum (inkracht)	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
				Membuka peluang terjadinya pemerasan	Menghindari terjadinya pemerasan
2	Data Hasil Uji Laboratorium oleh pihak ketiga	Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai adanya persetujuan dari pihak ketiga	Melanggar kode etik laboratorium sebagaimana diatur Permen LH No.06 Tahun 2009 Tentang Laboratorium Lingkungan	Menghindari terjadinya pelanggaran kode etik Laboratorium yang diatur Permen LH No.06 Tahun 2009 Tentang Laboratorium Lingkungan
				Membuka peluang penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak/tidak bertanggungjawab	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan/ kepentingan tertentu
3	Berita Acara Hasil Pengawasan dan Fasilitasi Pengaduan	Pasal 17 huruf a UU No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai ada persetujuan dari pihak yang diawasi atau diadakan	Dapat menghambat proses penegakan hukum lingkungan hidup	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan/ kepentingan tertentu
4	Sanksi Penegakan Hukum Lingkungan	Pasal 17 huruf a UU No.14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sampai selesai pencabutan sanksi administratif/ penyelesaian sengketa lingkungan hidup/memiliki kekuatan hukum yang mengikat (inkracht)	Dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan/ kepentingan tertentu	Memberikan jaminan keamanan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan bahwa sanksi penegakan hukum lingkungan bertujuan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

5	Data identitas pengadu terhadap dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki persetujuan lingkungan/perizinan berusaha	Pasal 28 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan	Sampai ada persetujuan dari pihak pengadu	- Membahayakan keselamatan pengadu '- Menyebabkan terjadinya konflik sosial	- Tidak ada kekhawatiran bagi pengadu untuk menyampaikan pengaduan terkait dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki persetujuan lingkungan/perizinan berusaha '- Meningkatkan kepedulian setiap orang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
---	--	--	---	--	---

Padang, Agustus 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT



ASBEN HENDRI, SE, MM
NIP. 19631209 198611 1 002